

ABSTRAK

Ilham Azhari Putra1203020076 : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Mata Uang (*Al- Sharf*) Pada Trading Forex Di Aplikasi Most

Perkembangan teknologi digital membuat transaksi keuangan semakin mudah dilakukan secara online, termasuk dalam aktivitas jual beli mata uang atau trading forex. Salah satu platform yang banyak digunakan adalah aplikasi Mandiri Online Securities Trading (MOST). Meskipun legal secara regulasi di Indonesia, praktik trading forex melalui platform digital masih menimbulkan perdebatan dalam Hukum Ekonomi Syariah, terutama terkait pemenuhan syarat akad al-sharf seperti serah terima tunai (taqabudh), larangan riba, serta larangan gharar dan maysir. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme transaksi forex di aplikasi MOST dan bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme trading forex pada aplikasi MOST dan menganalisisnya dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan konsep al-sharf dalam fiqh muamalah, prinsip dasar muamalah, serta ketentuan transaksi spot yang diwajibkan dalam jual beli mata uang. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif melalui studi pustaka, dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pengguna platform.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme trading forex di aplikasi MOST berjalan secara online dengan mengikuti pergerakan harga pasar. Namun, praktiknya masih ditemukan unsur yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, seperti penggunaan leverage, potensi keterlambatan serah terima, serta adanya aktivitas spekulasi. Kondisi tersebut menyebabkan transaksi forex di MOST belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat al-sharf. Dengan demikian, trading forex di MOST hanya dapat dianggap sesuai syariah jika dilakukan secara spot, tanpa leverage, dan tidak bersifat spekulatif.

Kata kunci: Al-Sharf, Trading Forex, Hukum Ekonomi Syariah, Aplikasi MOST, Fatwa DSN-MUI, Riba, Gharar.